



Jl. Dr. Soetomo No. 42, Kab.Banyuwangi
Telepon : (0333) 413977
Surel : set.banyuwangi@bawaslu.go.id
Laman : <http://banyuwangi.bawaslu.go.id>

Banyuwangi, 23 September 2024

Nomor : 167 /PM.02.00/K.JI-02/09/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Imbauan

Kepada

Yth. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi
H. MOH ALI MAKKI – ALI RUCHI, ST.,M.Si

di

Banyuwangi

I. DASAR HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

4. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

II. Isi Surat

Bahwa sebagaimana Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

➤ Pasal 7

(1) Dalam melaksanakan Kampanye:

- a. Pasangan Calon bersama dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu; dan
- b. Pasangan Calon perseorangan, membentuk tim Kampanye dan menunjuk petugas penghubung Pasangan Calon.

(2) Pembentukan tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur membentuk tim Kampanye tingkat provinsi dan dapat membentuk tim Kampanye tingkat kabupaten/kota dan/atau tim Kampanye tingkat kecamatan atau nama lain: dan
- b. untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota membentuk tim Kampanye tingkat kabupaten/kota dan dapat membentuk tim Kampanye tingkat kecamatan atau nama lain.

(3) Tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan oleh Pasangan Calon kepada:

- a. KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan
 - b. KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota.
- (4) Pendaftaran tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada:
- a. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya; dan
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya.
- (5) Pendaftaran tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (6) Pendaftaran tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimulai setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye.

➤ **Pasal 9**

- (1) Pasangan Calon dapat melakukan penggantian tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) selama masa Kampanye.
- (2) Penggantian tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (3) Penggantian tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
- (4) Penggantian tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada:
- a. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya; dan
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya.

➤ **Pasal 11**

- (1) Dalam melaksanakan Kampanye:

- a. Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Bersama tim Kampanye; dan
 - b. Pasangan Calon perseorangan Bersama tim Kampanye.
- dapat menunjuk organisasi penyelenggara kegiatan Kampanye.
- (2) Organisasi penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup organisasi sayap Partai Politik Peserta Pemilu dan organisasi penyelenggara kegiatan lainnya.

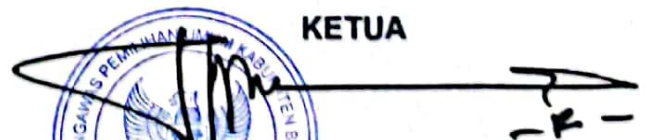
➤ **Pasal 12**

- (1) Selain dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Kampanye dapat dilaksanakan oleh:
- a. pihak lain; dan/atau
 - b. relawan.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan orang atau organisasi berbadan hukum yang melakukan kegiatan Kampanye untuk mendukung Pasangan Calon.
- (3) Relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kelompok yang melakukan kegiatan untuk mendukung Pasangan Calon tertentu secara sukarela dalam Pemilihan.
- (4) Pihak lain dan/atau relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan oleh Pasangan Calon kepada:
- a. KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan
 - b. KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota.
- (5) Pendaftaran pihak lain dan/atau relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditembuskan kepada:
- a. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya; dan
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya.
- (6) Pendaftaran pihak lain dan/atau relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (7) Pendaftaran pihak lain dan/atau relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye.

Bahwa sebagaimana dasar hukum diatas, dalam rangka melakukan pencegahan pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Banyuwangi mengimbau kepada Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi pada Pemilihan 2024, untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan Pasangan Calon membentuk tim Kampanye Tingkat Kabupaten dan tim Kampanye Tingkat Kecamatan;
2. Memastikan Pasangan Calon mendaftarkan tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten Banyuwangi paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye serta menyampaikan salinan tembusan kepada Bawaslu Kabupaten Banyuwangi dan Polresta Banyuwangi;
3. Dalam hal Pasangan Calon melakukan penggantian tim Kampanye dan petugas penghubung selama masa Kampanye, perlu untuk disampaikan penggantian tersebut kepada KPU Kabupaten Banyuwangi dan ditembuskan kepada Bawaslu Kabupaten Banyuwangi dan Polresta Banyuwangi;
4. Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik bersama tim Kampanye dapat menunjuk organisasi penyelenggara kegiatan Kampanye;
5. Selain dilaksanakan oleh Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik bersama tim Kampanye, pelaksanaan Kampanye dapat dilakukan oleh Pihak lain dan/atau relawan;
6. Pihak lain dan/atau relawan wajib didaftarkan oleh Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten Banyuwangi selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye dan menyampaikan salinan tembusan kepada Bawaslu Kabupaten Banyuwangi dan Polresta Banyuwangi.

Demikian atas kerjasamanya, disampaikan terima kasih.

KETUA

ADRIANUS YANSEN PALE, ST